



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- c. bahwa penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1333);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026

KESATU Menetapkan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dan atas nama Sekretaris Penguasa Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026,

Menunjuk/Mengangkat Sdr :

Nama : Thamrin, SH
Nip : 197403232000031006
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Bima.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. menetapkan rancangan kontrak;
4. menetapkan HPS;
5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. menetapkan tim pendukung;
8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. mengendalikan Kontrak;
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. menilai kinerja Penyedia.

KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bima

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA,

ttd

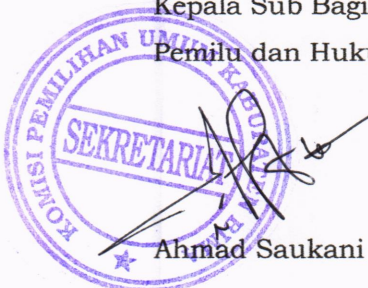
ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Bima

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,


Ahmad Saukani